

Telaah Kritis Prinsip Prinsip Dasar Dalam Pemilihan Kepala Negara dan Musyawarah

Mohammad Darudin
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Abstrak

Dalam pespektif huum Islam, pemilihan kepala negara merupakan kepentingan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terpilihnya kepala negara yang kredibel, ligitimid dalam sistem pemilihan yang demokratis berpegang teguh pada prinsip prinsip dasar musyawarah dalam majlis syura merupakan suatu keniscayaan atas terbentuknya walfare state/negara sejahtera/masyarakat madani. Sejarah telah membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinpdasar musyawarah dalam pemilihan kepala negara yang bersumberkan nilai nilai dalam al-Quran dan hadis mampu melahirkan seorang kepala negara yang kredibel, ligitimed sebagaimana telah terjadi pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah dengan Piagam Madinah Nabi muhammad berhasil mempersatukan 13 komunitas yang bertikai dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Keberhasilan ini kemudian dilanjutkan pada masa kepemimpinan khulafaurrasyidin, sahabat seniornya Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abu Thalib. Keberhasilan ini sebagai konsekuensi logis dari penerapan prinsip-prinsip dasar musyawarah dalam majlis syura dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan hukum serta dalam menyelesaikan persoalan pemilihan kepala negara.

Kata kunci: Islam, demokrasi, kepala negara

PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dengan presidential threshold 20 %, dengan konsep one man one vote, pemenangnya didasarkan pd suara terbanyak telah mengakibatkan terjadinya politik transaksional antara kandidat presiden/kepala daerah dengan partai politik pengusung, praktik jual beli suara antara kandidat presiden/kepala daerah dengan pemilih pun tidak dapat dihindari. Dengan sistem pemilihan demikian itu mengakibatkan biaya politik tinggi, dan akhirnya hanya melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak kredibel dan korup. Sistem pemilihan demikian itu telah menghibab/menutup orang-orang yg berkarakter, berilmu dan memiliki sifat kenegarawanan utk dpt hadir sbg Presiden, Kepala Daerah. UU PEMILU menghibab orang-orang yg berkarakter, berilmu dan memiliki sifat kenegarawanan utk dpt hadir sbg Presiden, Kepala Daerah. Sistem pemilihan presiden/kepala daerah demikian itu hanya akan melahirkan demokrasi prosedural.

Dalm perspektif hukum Islam, demokrasi tidak dipahami sebagai idiologi tetapi sbg mekanisme dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketatanegaraan melalui musyawarah dalam majlis syura. Dalam proses pengambilan keputusanpun bukan semata mata didasarkan pada suara terbanyak, tetapi didasarkan pada pendapat yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran obyektif. Kebenaran tdk dpt diukur hanya dg suara terbanyak (50%+1) sebagaimana yang didengungkan oleh pendukung idiologi demokrasi liberal.

Dalam konsep hukum Islam, bernegara merupakan kepentingan bersama, termasuk dalam persoalan pemilihan kepala negara. Kepala negara terpilih berkewajiban mewujudkan apa yang menjadi tujuan Negara yakni mensejahterakan rakyatnya.

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan berhasil membangun masyarakat jahilayah menuju masyarakat madani yang demokratis dengan jalan mengadakan perjanjian dengan 13 komunitas penduduk Madinah. Perjanjian ini lebih dikenal dg Piagam Madinah. Piagam ini lahir sebagai akibat kehidupan sosial di Madinah yg mencekam karena perang antar suku. Piagam ini memuat tiga prinsip dasar yakni 1) kebebasan mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, 2) prinsip membela yang lemah, 3) memberikan rasa aman kepada mereka yang bepergian ke luar Madinah dan yang berada di Kota Madina. Konsep

bernegara seperti inilah yang menurut ilmu hukum modern disebut sebagai welfare state/ negara sejahtera.

Lawan dari welfare state adalah negara hukum formal (demokrasi konstitusionalnya). Dalam demokrasi konstitusional fungsi pemerintah hanya sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan secara individu yang kemudian dirumuskan dalam undang-undang oleh parlemen.

Pada abad ke 20 konsep negara hukum formal (demokrasi konstitusional), telah bergeser menjadi negara sejahtera (demokrasi materiil) di mana dalam konsep demokrasi materiil ini pemerintah bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan rakyatnya. Dengan kepemimpinannya kepala negara dapat melakukan regulasi kehidupan ekonomi dan social dalam upaya untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan rakyatnya. Peran kepala negara menduduki tempat yang sentral dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Inilah yang disebut welfare state/Negara sejahtera.

Karena itu terpilihnya seorang kepala negara yang kredibel, legitimed dalam suatu sistem pemilihan yang demokratis dengan menjunjung tinggi prinsip prinsip dasar musyawarah dalam majlis syura merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam upaya membangun negara sejahtera/welfare state. Dengan kredibilitasnya, dengan kemampuan managerialnya, dengan kearifannya, dengan keberaniannya dalam bertindak penuh dengan kasih sayang, berwibawa dan kerja keras maka kepala negara terpilih mampu mengurai dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi baik persoalan yang menyangkut persoalan sosial, ekonomi, budaya, hukum maupun persoalan dalam hubungan internasional.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah konsep hukum Islam dalam bernegara, pemilihan kepala negara dan tujuan bernegara?
2. Bagaiamanakh konsep hukum Islam dalam musyawarah dan pengambilan keputusan

C. PEMBAHASAN

Dalam konsep negara hukum formal (demokrasi konstitusional), pemerintah bersifat pasif pemerintah hanya menjadi pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang diperjuangkan secara individualis (hak politik dan ekonomi) yang kemudian dirumuskan dalam undang-undang oleh wakil rakyat di parlemen. Tugas utama pemerintah adalah menjamin dan melindungi kedudukan ekonomi dari mereka yang menguasai alat-alat

pemerintah yang merupakan golongan eksklusif. Dalam hal ini Pemerintah tidak diberi kewenangan mengambil kebijakan selain yang telah diperintahkan dalam undang-undang. Inilah yang disebut Negara hukum formal/rule of law/rechtsstaat.

Pada abad ke 20 konsep negara hukum formal/rule of law ini digugat oleh para ahli hukum ketatanegaraan yang kemudian melahirkan konsep Negara hukum materiil, welfare state. Dalam konsep welfare state, pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Kepala negara melakukan berbagai upaya untuk membangun kesejahteraan rakyatnya melalui regulasi atau pengaturan bidang kehidupan ekonomi dan sosial. Hak hak legislasi yang dimiliki oleh pemerintah meliputi pertama hak inisiatif untuk membuat peraturan yang sederajat dengan undang undang tanpa persetujuan terlebih dahulu dari parlemen, kedua hak delegasi yakni membuat peraturan yang sederajat di bawah undang undang, ketiga hak droit function yakni hak menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat enunsiatif (Mohammad Mahfud MD, 2003: 30).

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, konsep Negara sejahtera pernah diukir di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad dengan Piagam Madinah sebagai dasar dalam membangun masyarakat Madinah. Dengan Piagam Madinah Nabi berhasil membangun budaya musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh 13 komunitas penduduk Madinah untuk hidup rukun, damai, sejahtera. Regulasi dalam kehidupan sosial, ekonomi politik, budaya pertahanan dan keamanan dituangkan dalam Piagam Madinah yang berisi 47 pasal. Piagam ini mengatur kehidupan 13 komunitas penduduk Madinah untuk hidup rukun dan damai, bahu membahu membangun masyarakat Madinah.

Piagam Madinah ini memuat tiga prinsip dasar yang ingin ditegaskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Kota Madinah, yakni pertama prinsip persatuan, kedua prinsip kebebasan mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, dan ketiga prinsip membela yang lemah, memberikan rasa aman kepada mereka yang bepergian ke luar Madinah dan yang berada di Kota Madinah. Dalam pasal 47 ditegaskan bahwa setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada di Madinah maupun sedang berada di luar Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Allah melindungi orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan.

Prinsip persatuan diatur dalam pasal 1 Piagam Madian, Ini adalah naskah perjanjian dari Muhammad, Nabi dan Rasul Allah, mewakili pihak kaum muslimin yang terdiri dari

warga Quraisy dan warga Yathrib serta para pengikutnya yaitu mereka yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka. Pasal 24, Kedua pihak, kaum muslimin dan kaum Yahudi bekerjasama dalam menanggung pembiayaan di kala mereka melakukan perang bersama. Pasal 25 Sebagai satu kelompok, Yahudi Bani ‘Auf hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Kedua pihak memiliki agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masing-masing. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri. PASAL 44 Kedua pihak, kaum muslimin dan kaum Yahudi bekerjasama dalam menanggung pembiayaan di kala mereka melakukan perang bersama.

Prinsip kebebasan mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya dituangkan dalam Piagam Madinah pasal 47 Surat perjanjian ini tidak membela orang yang berbuat aniaya dan dosa. Setiaporang dijamin keamanannya, baik sedang berada di Madinah maupun sedang berada di luar Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Allah melindungi orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan.

Prinsip membela yang lemah, memberikan rasa aman kepada mereka yang bepergian ke luar Madinah dan yang berada di Kota Madinah diatur dalam Piagam Madinah pasal Pasal 47 Surat perjanjian ini tidak membela orang yang berbuat aniaya dan dosa. Setiaporang dijamin keamanannya, baik sedang berada di Madinah maupun sedang berada di luar Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Allah melindungi orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan.

Piagam ini lahir sebagai akibat terjadinya perlakuan yang kejam yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah kepada orang-orang Islam dan kehidupan di Madinah yang mencekam karena perang antar suku.

Berikut naskah Piagam Madinah

PIAGAM MADINAH Bismillahirrahmanirrahim

1. Ini adalah naskah perjanjian dari Muhammad, Nabi dan Rasul Allah, mewakili pihak kaum muslimin yang terdiri dari warga Quraisy dan warga Yathrib serta para pengikutnya yaitu mereka yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka
2. Kaum muslimin adalah umat yang bersatu utuh, mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.
3. Kelompok Muhajirin yang berasal dari warga Quraisy, dengan tetap memegang teguh prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda yang perlu

- dibayarnya. Mereka membayar dengan baik tebusan bagi pembebasan anggota yang ditawan.
4. Bani 'Auf dengan tetap memegang teguh prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan
 5. Bani Al-Harits (dari warga Al-Khazraj) dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
 6. Bani Sa'idah dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
 7. Bani Jusyam dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
 8. Bani- An-Najjar dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
 9. Bani 'Amru bin 'Auf dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
 10. Bani An-Nabit dengan tetap memegang prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
 11. Bani Al Aus dengan tetap memegang prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
 12. (a) Kaum muslimin tidak membiarkan seorang muslim yang dibebani dengan utang atau beban keluarga. Mereka member bantuan dengan baik untuk keperluan membayar tebusan atau denda
(b) Seorang muslim tidak akan bertindak tidak senonoh terhadap sekutu (tuan atau hamba sahaya) muslim yang lain.
 13. Kaum muslimin yang taat (bertakwa) memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap seorang muslim yang menyimpang dari kebenaran atau berusaha menyebarkan dosa, permusuhan dan kerusakan di kalangan kaum muslimin. Kaum muslimin berwenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan sungguhpun ia anak muslim sendiri.
 14. Seorang muslim tidak diperbolehkan membunuh orang muslim lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak diperbolehkan pula menolong orang kafir dengan merugikan orang muslim.
 15. Jaminan (perlindungan) Allah hanya satu. Allah berada di pihak mereka yang lemah dalam menghadapi yang kuat. Seorang muslim dalam pergaulannya dengan pihak lain adalah pelindung bagi orang muslim yang lain.
 16. Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan maker yang merugikan

17. Perdamaian bagi kaum muslimin adalah satu. Seorang muslim tidak akan mengadakan perdamaian dengan pihak luar muslim dalam perjuangannya menegakkan Agama Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan.
18. Keikutsertaan wanita dalam berperang dengan kami dilakukan secara bergiliran
19. Seorang muslim dalam rangka menegakkan agama Allah menjadi pelindung bagi muslim yang lain di saat menghadapi hal-hal yang mengancam keselamatan jiwanya.
20. (a) Kaum muslimin yang taat berada dalam petunjuk yang paling baik dan benar. (b) Seorang musrik tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak diperbolehkan mencegahnya untuk berbuat sesuatu yang merugikan seorang muslim
21. Seorang yang ternyata berdasarkan bukti-bukti yang jelas membunuh orang muslim, wajib dikisas kecuali wali terbunuh memaafkannya. Dan semua kaum muslimin mengindahkan pendapat wali terbunuh. Mereka tidak dipernankan mengambil keputusan kecuali dengan mengindahkan pendapatnya.
22. Setiap muslim yang telah mengakui perjanjian yang tercantum dalam naskah perjanjian ini dan ia beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak diperkenankan membela dan melindungi pelaku kejahatan, dan barang siapa yang membela atau melindungi orang tersebut maka ia akan mendapat laknat dan murka Allah pada hari akhirat. Mereka tidak akan mendapat pertolongan dan tebusannya dianggap tidak sah.
23. Bila kami sekalian berbeda pendapat dalam sesuatu hal, hendaknya perkaranya diserahkan pada ketentuan Allah dan Muhammad.
24. Kedua pihak, kaum muslimin dan kaum Yahudi bekerjasama dalam menanggung pembiayaan di kala mereka melakukan perang bersama.
25. Sebagai satu kelompok, Yahudi Bani 'Auf hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Kedua pihak memiliki agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masing-masing. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
26. Bagi kaum Yahudi bani An-Najjar berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani An-Najjar
27. Bagi kaum Yahudi bani Al-Harits berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf
28. Bagi kaum Yahudi Bani Sa'idah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
29. Bagi kaum Yahudi Bani Jusyam berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf
30. Bagi kaum Yahudi bani Al Aus berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf
31. Bagi kaum Yahudi Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf. Barang siapa yang melakukan aniaya atau dosa dalam hubungan ini maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
32. Bagi warga Jifnah, sebagai anggota warga Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Bani Tsa'labah.
33. Bagi Bani Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Dan bahwa kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa.

34. Sekutu Bani Tsa'labah tidak berbeda dengan Bani Tsa'labah itu sendiri.
35. Kelompok-kelompok keturunan Yahudi tidak berbeda dengan Yahudi itu sendiri.
36. Tidak dibenarkan seseorang menyetakan keluar dari kelompoknya kecuali mendapat izin dari Muhammad. Tidak diperbolehkan melukai (membalas) orang lain yang melebihi kadar perbuatan jahat yang telah diperbuatnya. Barang siapa yang membunuh orang lain sama dengan membunuh diri dan keluarganya sendiri, terkecuali bila orang itu melakukan aniaya. Sesungguhnya Allah memperhatikan ketentuan yang paling baik dalam hal ini.
37. Kaum Yhudi dan kaum muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam perjanjian ini. Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasehat dalam kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa.
38. Seseorang tidak dipandang berdosa karena dosa sekutunya. Dan orang yang teraniaya akan mendapatkan pembelaan.
39. Daerah-daerah Yathrib terlarang perlu dilindungi dari setiap ancaman untuk kepentingan penduduknya.
40. Tetangga itu seperti halnya diri sendiri, selama tidak merugikan dan tidak berbuat dosa.
41. Sesuatu kehormatan tidak dilindungi kecuali atas izin yang berhak atas kehormatan itu.
42. Sesuatu peristiwa atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang menyetujui piagam ini dan dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan bersama harus diselesaikan atas ajaran Allah dan Muhammad sebagai utusanNya. Allah akan memperhatikan isi perjanjian yang paling dapat memberikan perlindungan dan kebajikan.
43. Dalam hubungan ini warga yang berasal dari Quraisy dan warga yang mendukungnya tidak akan mendapat pembelaan.
44. Semua warga akan saling bahu membahu dalam menghadapi pihak lain yang melancarkan serangan terhadap yathrib.
45. (a) Bila mereka (penyerang) diajak untuk berdamai dan memenuhi ajakan itu serta melaksanakan perdamaian tersebut maka perdamaian tersebut dianggap sah. Bila mereka mengajak berdamai seperti itu maka kaum muslimin wajib memenuhi ajakan serta melaksanakan perdamaian tersebut, selama serangan yang dilakukan tidak menyangkut masalah agama. (b) Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
46. Kaum Yahudi Aus, sekutu (hamba sahaya) dan dirinya masing-masing memiliki hak sebagaimana kelompok-kelompok lainnya yang menyetujui perjanjian ini, dengan perlakuan yang baik dan sesuai dengan semestinya dari kelompok-kelompok tersebut. Sesungguhnya kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian yang paling murni dan paling baik.
47. Surat perjanjian ini tidak mencegah (membela) orang yang berbuat aniaya dan dosa. Setiaporang dijamin keamanannya, baik sedang berada di Madinah maupun sedang berada di luar Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Allah melindungi orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan.

KEHIDUPAN BERNEGARA PADA MASA KHULAFARRASYIDIN

Ketika Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan di Kota Madinah dilanjutkan berturut-turut oleh sahabat seniornya yakni Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Mereka dipilih secara demokratis dalam majlis syura. Berikut diuraikan prinsip-prinsip dasar dalam sistem pemilihan kepala negara pada masa khulafaurasyidin

Sebelum Nabi wafat, beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa di antara sahabat Nabi yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala Negara. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak menginginkan kepala Negara diangkat melalui penunjukan, tetapi kepala Negara harus dipilih secara demokratis dalam majlis syura.

Abu Bakar menjadi khalifah dipilih melalui musyawarah dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat dan sebelum jenazah Nabi dimakamkan tanpa melibatkan keluarga Nabi yakni Ali bin Abu Thalib dan Usman bin Afan sebagai menantunya. Pemilihan ini tidak direncanakan sebelumnya, tetapi hanya merespon rapat yang diselenggarakan oleh kelompok Ansar di balai Saqifa dengan agenda mengangkat Ansar Saad bin Ubaidah (tokoh Ansar) dari suku Khazraj menjadi khalifah. Pertemuan itu diketahui oleh Umar Bin Khatab, dengan hati gusar Umar menemui Abu Bakar di rumah Nabi dan mengajaknya ke balai pertemuan Saqifah. Ketika Abu Bakar dan Umar tiba di balai pertemuan telah terjadi perdebatan sengit antara kaum Anshar dan Muhajirin. Dengan nada tenang Abu Bakar mengingatkan kepada kaum Anshar bukankah Nabi pernah bersabda bahwa kepemimpinan umat Islam itu seyogyanya berada pada tangan suku Quraisy dan bahwa hanya di bawah pimpinan suku itulah akan terjamin keutuhan, keselamatan dan kesejahteraan bangsa Arab. Abu Bakar juga mengingatkan bukankah suku Khazraj dan Aus selalu bermusuhan, seandainya salah satu suku menjadi khalifah, suku yang lain tidak menerimanya dan akan terjadi permusuhan kembali seperti jaman jahiliyah. Karena itu Abu Bakar menawarkan dua tokoh Quraisy untuk dipilih sebagai khalifah yaitu Umar bin Khatab dan Abu Ubaidah bin Jarah. Ketika itu Umar bin Khatab bangun dan menyatakan Abu Bakarlah yang layak sebagai khalifah dengan alasan Abu Bakarlah yang selalu diminta Nabi untuk menggantikan Imam shalat ketika Nabi sakit dan bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling disayangi Nabi. Baiat Umar bin Khatab untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah ini kemudian diikuti baiat Basyir bin Said seorang Anshar dari suku Khazraj, baiat Abu Ubaidah bin Jarah dan baiat

yang dilakukan oleh hadirin lainnya baik dari kelompok Muhajirin maupun dari kelompok Ansar.(Munawir Sazali, 1990) Pada hari berikutnya baiat umum dilakukan di Masjid Nabawi yang dihadiri oleh masyarakat umum.

Dalam pidato politiknya Abu Bakar meminta kepada rakyat untuk mendukung dan membantunya bila dirinya berbuat baik dan sebaliknya mengoreksi dan memperbaiki kalau dirinya bertindak tidak benar. Anggota masyarakat yang lemah justru merupakan pihak yang kuat sampai dia dapat memenuhi hak-hak mereka dan sebaliknya anggota masyarakat yang kuat justru berada pada posisi yang lemah sampai mereka memenuhi kewajiban akan terpenuhinya hak-hak masyarakat dan Negara. Abu Bakar meminta kepada rakyat untuk taat pada dirinya selama dirinya taat pada Allah dan Rasul dan tidak mendengarkan perintahnya kalau ternyata dirinya menyalahi ajaran Allah dan Rasul.

Kehidupan Bernegara Pada Masa Umar Bin Khatab

Umar bin Khatab diangkat sebagai khalifah bukan melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah terbuka tetapi melalui wasiyat dari Abu Bakar sebelum wafat. Menjelang ajalnya, Abu Bakar membicarakan isi wasiyatnya kepada sahabat seniornya,(Sahabat senior yang diajak membahas isi wasiyat adalah Abdul Al Rahman bin Auf, Usman bin Afan dari kelompok Muhajirin dan Asid bin Khudair dari kelompok Ansar.) agar yang menggantikan dirinya sebagai khalifah adalah Umar bin Khatab. Setelah dibahas bersama dengan sahabat seniornya, sahabat seniornyapun menyetujui isi wasiyat itu yakni Umar bin Khatablah yang akan menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Persetujuan sahabat senior ini kemudian diikuti dengan persetujuan dari umat.

Setelah dilantik sebagai khalifah, dalam pidato politiknya Umar berjanji akan memimpin mereka pada jalan yang benar. Bila saya berbuat baik bantulah saya tetapi bila saya berbuat jelek harap kalian perbaiki. Ketika itu berdirilah seorang di antara hadirin mengatakan Demi Allah, kalau kami melihat engkau bengkok maka kami lempangkan kembali. Dengan tenang Umar menjawab semoga Allah sayang kepada kalian dan segala puji bagi Allah bahwa di antara kalian terdapat orang yang berani mengoreksi. Umapun berjanji tidak akan melakukan nepotisme dengan keluarganya.(Suara Muhammadiyah, No.08 Tahun ke 96 Edisi April, 20011)

Kehidupan Bernegara Pada Masa Usman bin Afan

Usman bin Afan dipilih sebagai khalifah oleh tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khatab. Tim formatur ini terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Usman bin Afan, Saad bin Abi Waqas, Abd al Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidilan, Abdullah bin Umar. Tim formatur bertugas memilih di antara mereka untuk menjadi khalifah. Hasil rapat memutuskan Usman bin Afan terpilih sebagai khalifah.

Setelah dilantik sebagai khalifah, dalam pidato politiknya Usman bin Afan menginstruksikan kepada para gubernurnya untuk bertindak sebagai pamong, bukan sebagai pengutip pajak. Gubernur diminta untuk focus dalam mengelola urusan masyarakat. Para gubernurpun merealisasikan imbauan tersebut dan memenuhi apa yang menjadi hak-hak rakyat baik yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam (Munawir Sazali, 1990: 29).

Kehidupan Bernegara Pada Masa Ali bin Abu Thalib

Ali bin Abu Thalib diangkat menjadi khalifah melalui pemilihan terbuka, yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna. Ketika itu Ali didesak oleh pemberontak agar bersedia menjadi khalifah menggantikan Usman bin Afan yang telah mereka bunuh. Ketika itu Ali menolak karena menurut pandangan dirinya yang berhak menentukan siapa yang berhak menjadi khalifah adalah Thalhah, Zubair, dan Saad. Karenanya Ali mencari di mana keberadaan mereka beretiga, tetapi setelah Ali bertemu dengan mereka justru mereka bertiga malah membaiat Ali sebagai khalifah yang kemudian diikuti baiat dari kelompok Muhajirin dan kelompok Ansar. Dari baiat secara meluas itulah kemudian Ali baru menerima amanat sebagai khalifah.

Setelah dilantik sebagai khalifah, dalam pidato politiknya, Ali mengatakan bahwa Allah telah menurunkan al-Qur'an yang menjelaskan hal-hal yang baik dan yang buruk. Ali mengajak rakyat untuk mengambil mana yang baik dan meninggalkan mana yang buruk.

Dari uraian tersebut di atas dapat digambarkan bahwa membangun suatu Negara sejahtera di dalam suatu Negara demokrasi, kehadiran seorang pemimpin yang berintegritas, memiliki kemampuan mengurai dan memecahkan berbagai persoalan merupakan suatu keniscayaan dan urgen, sebab maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinannya. Dalam menjalankan kepemimpinannya seorang pemimpin harus menjunjung tinggi nilai-nilai amanah, mengembangkan konsep

musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surat as-syura bahwa urusan mereka diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan mereka (al-Quran Surat assyura ayat 38) seorang pemimpin harus berlaku adil demikian ditegaskan dalam al-Quran dan jika kamu memutuskan perkara mereka putuskanlah perkara itu diantara mereka dengan adil (Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 42). dan memiliki kebebasan bertindak yang disertai tanggung jawab, memiliki sifat arif, berilmu luas, berani bertindak, penuh kasih sayang dan pekerja keras.

Konsep Musyawarah Dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara

Dari uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa sistim musyawarah yang digunakan untuk memilih khalifah yang satu dengan khalifah yang lain berbeda. Apakah perbedaaan demikian itu tidak menyalahi konsep musyawarah sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan Hadis? Untuk menjawab pertanyaan ini, berikut uraiannya.

OBYEK MUSYAWARAH

Di dalam ajaran hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai obyek musyawarah adalah hal hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan yang belum diatur secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an dan Hadis, atau sudah diatur tetapi untuk merealisasikannya memerlukan pemikiran yang mendalam misalnya Dalam al-Qur'an disebutkan seorang yang mencuri hukumannya dipotong tangannya. Apakah seorang yang m,encuri karena kelaparan juga dikenakan hukuman potong tangan. Hal ini perlu pemikiran mendalam dari para ahli hukum Islam.

PESERTA MUSYAWARAH

Adapun yang menjadi peserta musyawarah di majlis syura adalah orang-orang yang memiliki kecakapan, keahlian, kemampuan untuk mengurai dan menyimpulkan suatu masalah yang sedang dimusyawarahkan, (Ahmad Azhar Basyir, 1980: 33)Hadis Nabi riwayat Bukhari Musli dengan tegas menyatakan bahwa apabila diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya maka nantikanlah saat kehancuran. Dari hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bila peserta musyawarah tidak memiliki keahlian sesuai dengan obyek musyawarah, keputusan yang diambil justru dapat menimbulkan kesesatan, kemudzaratan, kehancuran, kerusakan.

PENGANGKATAN PESERTA MUSYAWARAH

Peserta musyawarah dapat diangkat melalui rapat terbuka (dalam pemilihan umum) atau dipilih melalui rapat tertutup oleh tim formatur, tergantung dari obyek musyawarah.

Bila obyek musyawarah menyangkut kepentingan umum, bersifat prinsip, menyangkut kepentingan bangsa dan Negara sebaiknya pengangkatan peserta musyawarah melalui rapat terbuka, dan sebaliknya bila obyek musyawarah bukan persoalan yang prinsip, tidak menyangkut kepentingan umum maka dapat dilakukan dengan rapat tertutup dengan beberapa orang yang memiliki kompetensi dengan obyek masalah.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIDASARKAN PADA NILAI KEBENARAN OBYEKTIF

Akhir dari musyawarah adalah pengambilan keputusan. Dalam konsep hukum Islam, keputusan musyawarah harus mencerminkan nilai nilai kebenaran yang bersifat obyektif. Keputusan musyawarah dapat diambil berdasarkan pertama suara bulat, kedua berdasarkan suara terbanyak dari masyarakat umum, ketiga berdasarkan suara dari minoritas, keempat berdasar dari pendapat dari kepala negara. Adapun dasar dan landasan yang memerintahkan kepada peserta musyawarah untuk mengambil keputusan yang mencerminkanniai nilai kebenaran yang oyektif dapat dilihat dalam al-quran dan hadis sebagai berikut:

Larangan pengaambilan keputusan musyawarah yang didasarkan pada suara terbanyak yang tetapi keputusannya tidak mencerminkan nilai nilai kebenaran obyektif ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 116 yang artinya "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta.

Pengambilan keputusan musyawarah yang didasarkan pada suara terbanyak yang mencerminkan nilai nilai kebenaran obyektif ditegaskan dalam al-Quran surat Al-Qur'an surat Ali Imran 10 Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kata umat dalam ayat ini menunjukkan suara mayoritas. Sedang kata menyuruh yang ma'ruf dalam ayat ini menunjukkan pada nilai nilai kebaikan dan kebenaran. Kata mencegah dari yg mungkar dalam ayat ini menunjukkan bahwa keputusan tidak boleh mengandung nilai nilai kesesatan, ketidak benaran, ketidakadilan.

Pengambilan keputusan musyawarah yang didasarkan pada suara minoritas ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 116 yang artinya "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan

menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Kata jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu di jalan Allah, menunjukkan bahwa suara terbanyak yang tidak memiliki nilai kebenaran obyektif tidak dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Karena itu suara minoritas pun bila mencerminkan nilai-nilai kebenaran obyektif dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 10 Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kata umat yang terbaik menunjukkan sekelompok orang yang berkualitas, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi untuk selalu mengajak ke jalan kebenaran, keadilan

Pengambilan keputusan musyawarah yang didasarkan atas pendapatnya sendiri selaku kepala pemerintahan dengan mengesampingkan pendapat peserta musyawarah, atau pendapat masyarakat umum di luar peserta musyawarah. Nabi mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak ketika Nabi membicarakan strategi bertahan dalam menghadapi serangan kaum musrik Mekah, apakah bertahan di balik tembok Madinah atau pergi ke Uhud. Ketika itu nabi mengikuti suara terbanyak yaitu ke Uhud karena secara obyektif pasukan Nabi akan menang dalam menghadapi musuh dibandingkan bila tetap bertahan di balik tembok Mekah

Bagaimana bila dalam hal pengambilan keputusan terjadi perbedaan pendapat antara peserta musyawarah dengan pendapat kepala pemerintahan? Apakah pendapat dari kepala negara yang akan dijadikan dasar untuk memutuskan atau pendapat dari peserta musyawarah? Bila terjadi hal demikian, maka keputusan diambil berdasarkan pendapat mana yang lebih mendekati kebenarannya dengan al-Qur'an dan Hadis. (lihat al-Quran surat annisa ayat 59). Bila argumentasinya sama-sama kuat, maka keputusan diserahkan sepenuhnya kepada kepala negara apakah kepala negara akan memutuskan berdasarkan suara terbanyak atau suara minoritas. Bila kepala Negara memutuskan berdasarkan pendapat pribadinya juga menurut hukum Islam dibenarkan sepanjang pendapat tersebut mencerminkan nilai-nilai kebenaran obyektif. Dalam hal ini Allah berfirman "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan dunia. Kemudian bila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah (QS Ali Imran 159) Kata telah membulatkan tekad dalam surat ini dapat dimaknai keputusan yang diambil oleh Kepala

Negara. Keputusan demikian dapat dibenarkan karena kepala pemerintahanlah yang akan mempertanggungjawabkan atas kebijakan yang diambil (Ahmad Azhar Basyir, 1980: 36)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa demokrasi sesungguhnya merupakan arena pertarungan antara para pendukung hati yang bersih/suci melawan yang hati kotor. Demokrasi memberi kesempatan kepada siapa saja untuk aktualisasi diri. Demokrasi membuka kesempatan kepada kekuatan-kekuatan jahat untuk mengendalikan kehidupan bersama. Demokrasi tidak dapat mencegah pikiran-pikiran yang anti kebenaran, anti agama untuk merasuki alam pikiran orang-orang. Namun dalam saat yang sama, demokrasi memberi peluang kepada pendukung-pendukung kebajikan untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Demokrasi tidak boleh menutup telinga dari aspirasi-aspirasi yang menginginkan diberlakukannya hukum agama di ruang publik (Abdul Hafis, 2010: 131).

Kesimpulan

Bernegara merupakan kepentingan bersama, dengan tujuan terciptanya Negara sejahtera. Untuk mencapainya, maka semua persoalan yang berkaitan dengan praktik ketatanegaraan harus diselesaikan dalam suatu forum musyawarah yang dilakukan secara demokratis. Keputusan diambil berdasarkan pendapat yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran obyektif walaupun itu pendapat minoritas, karena suara/pendapat mayoritas belum tentu mencerminkan nilai kebenaran obyektif. Demikian itu yang diajarkan dalam teori hukum Islam yang bersumberkan al-Qur'an dan Hadis baik dalam kasus pemilihan kepemimpinan maupun dalam kehidupan social lainnya dalam upaya membangun Negara sejahtera.

Daftar Pustaka

- Asshidiqie, Jimly, 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Abdoerraoef, 1970. *Al-Qur'an Dan Ilmu Hukum*. Jakarta, Bulan Bintang,
- Darudin, Mohammad, 2010 "*Pemerintahan Yang Bersih Prasyarat Negara Sejahtera*" dalam *Samlan Sang Pengembara* (Bengkulu, PWM Press)
- Abdul Hafiz, 2010. *Demokrasi Berbasis Hati*. Dalam *Samlan Sang Pengembara*, (Bengkulu, PWM Press)
- Basyir, Ahmad Azhar, 1980. *Hukum Islam Tentang Negara dan Pemerintahan*. Yogyakarta, FH UIIMulkhan, Abdul Munir Mulkhan. "*Ego Surgawi Dalam Dinamika Sosial Politik Dalam Negeri Ini*" Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, No.08 Tahun ke 96 Edisi April, 2011
- Mahfud MD, Moh, 2003. *Demokrasi Dan Konstitusi Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Rineka Cipta.
- Sadzali, Munawir, 1990. *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta, UI Press